

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut hukum islam perkawinann ialah akad atau mitsaqan ghalidzan yang sangat kuat untuk memahami sifat Allah serta melaksanakannya merupakan ibadah. Sebaliknya pengertian perkawinan dalam undang-undang Nomor 1 pasal (1) Tahun 1974 tentang perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Disamping itu perkawinan juga bertujuan untuk mendapatkan keturunan dan berbagi kasih sayang. Selain itu Perkawinan juga merupakan kedudukan sangat penting dalam sistem hukum islam. Adapun juga ayat Qur'an yang menjelaskan tentang perkawinan itu ialah Qs. ar-Rum : 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.²

¹ Presiden Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*

² Al-quran dan Terjemah Qs.ar-Rum: 21

Selain itu terdapat juga dalam hadis riwayat Bukhori, Muslim, Tirmidzi dan lainnya yang menyatakan :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضَى لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ
بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: “Wahai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia shaum (puasa), karena shaum itu dapat membentengi dirinya.” (HR Bukhari, Muslim, Tirmidzi, dan lainnya)”.

Kajian dari perkawinan itu sendiri sebagai bentuk untuk mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah dan warohmah, serta suami dan istri bisa untuk saling memahami didalam melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai pasangan suami dan istri. ³ Tujuan perkawinan dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam konteks di Indonesia adalah membentuk keluarga bahagia yang kekal. Sebaliknya dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 3 bahwa tujuan perkawinan ialah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Terwujudnya tujuan tersebut apabila perkawinan telah memenuhi persyaratan, baik yang diatur secara materil maupun formal. Didalam hal lain, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan harus dilaksanakan sesuai dengan pemeluk agama dan kepercayaan masing-masing dari pengantin. Lebih

³ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyarakrat : Liberty, 1986), cet Ke-2, hl 92

khusus lagi dalam Pasal 2 ayat (2) menegaskan bahwa tiap-tiap perkawinan ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴

Kewenangan peradilan agama di dalam menyelesaikan perkara perkawinan bukan hanya sebatas perkara perceraian saja akan tetapi ada beberapa perkara lain diantaranya, gugatan perceraian, cerai talak, itsbat nikah, penetapan asal usul anak, izin poligami, penetapan wali adhol, pembatalan nikah, perwalian, hak asuh anak, harta bersama, pengangkatan anak dan dispensasi kawin.⁵

Itsbat Nikah adalah pengesahan terhadap tindakan yang telah dilakukan menurut syariat Islam, tetapi belum diakui oleh KUA atau PPN yang berwenang (Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK /2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan). Inilah satu-satunya aspek yang paling memprihatinkan. Lalu, menurut Prof. Dr. H. Satria Effendi M. Zein, terdapat kepercayaan paralel dalam praktik hukum, khususnya di hakim Pengadilan Agama. Hal ini karena Itsbat Nikah merupakan produk hukum deklaratif yang digunakan untuk menyatakan bahwa suatu tindakan yang dilakukan sesuai dengan hukum agama yang bersangkutan, tetapi tidak bertentangan dengan prinsip hukum.⁶

Peraturan mengenai isbat nikah terdapat didalam pasal 7 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan :

⁴ Ahmad Arif Masdar, *Isbat Nikah Terpadu Prespektif Maqasid Al-Syari'ah*, Jurnal Al-Ahwal Vol. 13, No. 1) hlm 106

⁵ Zulkarnaen & Dewi Mayaningsih, *Hukum acara Peradilan Agama Di Indonesia*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017), Cet ke-1, hlm 115

⁶ Satria Effendi M. Zein. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. (Jakarta:Kencana, 2005, cet. II). hlm 1

- 1) Hanya Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang dapat digunakan untuk melakukan perkawinan. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan Isbat Nikah ke Pengadilan Agama.
- 2) Isbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :
 - a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
 - b. Hilangnya akta nikah
 - c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
 - d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.
 - e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.⁷

Menurut yang telah ditetapkan, bahwasannya Isbat Nikah merupakan penetapan atas perkawinan yang dilakukan oleh pasangan suami istri, yang pernikahannya itu telah memenuhi syariat hukum Islam, sehingga secara hukum fiqh pernikahan itu telah sah.

Indonesia yang merupakan negara hukum memiliki hukum yang mengatur konsep perkawinan. Sebelum kemerdekaan negara, kerusuhan politik Indonesia ditunjukkan dalam Buku II tentang Rakyat, menurut Hukum Perdata Barat (Burgerlijk Wetboek). Namun setelah Indonesia merdeka, pada tanggal 2 Januari 1974, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diresmikan.

⁷ Nuansa Aulia, *Kompilasi hukum Islam* (Cv. Nuansa Aulia: Bnadung, 2008) Hlm 3

Seiring dengan perkembangan zaman undang-undang tersebut mulai menampilkan kelemahannya. Pada dasarnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ialah sumber hukum materil dalam lingkungan peradilan. Namun saat ini dalam perkara peradilan tidak sepenuhnya merujuk kepada undang-undang.

Sebagai contoh didalam masalah Itsbat Nikah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 7 ayat (3d) dijelaskan bahwa Itsbat Nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama terbatas ketika adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Artinya apabila mengacu kepada Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 7 Ayat (3d) dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ketika seseorang menikah sebelum adanya Undang-undang Perkawinan tersebut (sebelum tahun 1974) maka diperbolehkan untuk melakukan Itsbat Nikah, karena pada saat itu tidak ada aturan tentang pencatatan nikah. Sebaliknya sesudah berlakunya Undang-undang Perkawinan tersebut maka pihak yang menikah sirri (nikah dibawah tangan) dilarang untuk melakukan Itsbat Nikah.

Akan tetapi pada faktanya yang terjadi saat ini banyak sekali mengenai perkara Itsbat Nikah yang masuk dalam lingkungan Peradilan Agama walaupun pernikahan yang tidak dicatat tersebut terjadi setelah adanya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Salah satu tujuan disahkannya Undang-undang Nomor 1

Tahun 1974 tentang perkawinan adalah sebagai upaya penertiban hukum terhadap pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia.⁸

Pencatatan nikah adalah satu-satunya tindakan yang diambil pemerintah Indonesia. Akibat batalnya nikah, masyarakat umum akan mendapatkan pemberitahuan tentang peristiwa tersebut, serta perlindungan hukum jika terjadi pelanggaran hukum yang berkaitan dengan perceraian, waris, wakaf, atau hal-hal lain di kemudian hari. Sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974, dalam Pasal 2 disebutkan bahwa Ayat (1) menyatakan, “Perkawinan adalah sah, asalkan dilakukan secara agama dan kepercayaan nya masing-masing,” sedangkan Ayat (2) menyatakan, “Tiap-tiap perkawinan dicatat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.” Namun menurut fiqh pernikahan adalah sebuah akad yang telah terpenuhi syarat dan rukun maka dianggap sah meskipun tanpa adanya pencatatan, dari sini nampak ketidaksesuaian antara hukum formal dan hukum fiqh (Islam). Disatu pihak lebih pada tatanan ketertiban administrasi dalam sebuah pernikahan, disisi lain pernikahan merupakan acara yang sangat sakral, perbedaan tersebut memunculkan istilah Pernikahan Sirri yang belakangan ini muncul dalam masyarakat setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).⁹

⁸ Asasriwarni, *kepastian Isbat Nikah Terhadap Status Perkawinan, Anak dan harta Perkawinan* Vol. 1 No. 1, hlm 20

⁹ Mifathul dan Herry Mohammad, *Fenomena Nikah Siri*, (Jakarta: IKAPI, 1996, Cet ke-1), hlm 90

Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan informasi tentang perkawinan yang sah dan ketentuan untuk tertibnya perkawinan. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan bukti bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Pasal 5 KHI dengan rumusan: (1) agar terjamin keamanan perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat (2) pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954.

Mengenai pernyataan yang dibuat dalam Pasal (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jelas bahwasannya penulis percaya setelah undang-undang tersebut diterbitkan, tidak akan ada lagi pernikahan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Hal demikian juga sebagai penertiban perkawinan, dengan tidak dicatatkannya sebuah pernikahan akan menimbulkan dampak pada masyarakat.¹⁰

Pengadilan Agama juga didalam melaksanakan istbat nikah itu tidak sembarangan, akan tetapi mereka betul-betul harus menyelidiki apa alasan masyarakatnya mengajukan itsbat nikah. Karena di zaman modern ini masih ada saja oknum yang tidak mencatatkan perkawinannya karena mungkin perkawinan yang dilakukan itu bermasalah. Seperti halnya nikah siri, perkawinan ini pasti akan timbul permasalahan yang berkaitan dengan kependudukan anak dan harta

¹⁰ Wahyono Darmabrata, *Tinjauan Undang-undang No 1 Tahun 1974*. (Gitama Jaya: Jakarta, 2003). Hlm 36

waris. Maka dari itu mereka mencari pengakuan atas perkawinan tersebut ke pengadilan agama untuk memperoleh kekuatan hukum.¹¹

Pengadilan Agama Ngamprah ialah salah satu pengadilan yang ada di Indonesia yang merupakan pengadilan tingkat pertama yang bertugas serta berwenang dalam menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepada pengadilan agama.

Adapun data perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Ngamprah mengenai perkara Itsbat Nikah yang terhitung sejak dari tahun 2020 sampai dengan 2022 jumlahnya meningkat. Di lihat dari perkara yang masuk pada tahun 2020 dengan total 378 perkara, pada taun 2021 dengan total 430 perkara dan pada tahun 2022 dengan total 456 perkara.

Tabel 1.1

Perkara Permohonan Itsbat Nikah yang Diterima di Pengadilan Agama Ngamprah Tahun 2020-2022.¹²

Bulan	Tahun		
	2020	2021	2022
Januari	63	25	23
Februari	49	20	8
Maret	46	94	94
April	3	15	9
Mei	3	66	25
Juni	24	14	53
Juli	56	66	24

¹¹ Masrum M Noor (Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat), *Penetapan Pengesahan Perkawinan*, Hlm 21

¹² Sumber : Panitera Muda Pengadilan Agama Ngamprah 2023

Agustus	27	12	36
September	21	26	14
Oktober	16	23	82
November	20	54	79
Desember	50	15	9
Jumlah	378	430	456

Sumber : Panitera Muda Pengadilan Agama Ngamprah 2023

Bahwa dari tabel 1.1 di atas diketahui ternyata banyaknya perkara permohonan Itsbat Nikah yang masuk di Pengadilan Agama Ngamprah dari tahun 2020-2022. Pada setiap tahunnya itu berbeda dan mengalami kenaikan jumlah perkaranya. Hal tersebut menunjukkan bahwa Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Ngamprah sangatlah banyak yang kebanyakan faktor nya itu karena pernikahan mereka tidak tercatat di negara.

Tabel 1.2

Perkara Permohonan Istbat Nikah yang Diputus di Pengadilan Agama Ngamprah Tahun 2020-2022.¹³

Bulan	Tahun					
	2020		2021	2022		
	Dikabulkan	Ditolak	Dikabulkan	Ditolak	Dikabulkan	Ditolak
Januari	16	-	11	-	16	1
Februari	54	-	13	-	15	-
Maret	19	-	24	-	61	8
April	10	-	70	-	12	-
Mei	4	-	5	-	4	1
Juni	37	-	49	10	44	3

¹³ Sumber : Panitera Muda Pengadilan Agama Ngamprah 2023

Juli	43	-	19	1	19	-
Agustus	18	-	37	6	23	1
September	26	-	13	-	20	4
Oktober	15	-	20	1	10	-
November	11	-	34	2	65	-
Desember	51	1	29	2	61	-
Jumlah	304	1	324	22	350	18

Sumber : Panitera Muda Pengadilan Agama Ngamprah tahun 2023

Bahwa dari tabel 1.2 diatas tersebut merupakan data keseluruhan mengenai permohonan Itsbat Nikah yang di putus oleh Pengadilan Agama Ngamprah dari Tahun 2020 sebanyak 304 perkara, tahun 2021 sebanyak 324 perkara dan di tahun 2022 sebanyak 350 perkara yang dikabulkan oleh hakim Pengadilan Agama Ngamprah.

Menurut pemaparan diatas tersebut, jika seseorang yang melangsungkan perkawinan akan tetapi perkawinannya itu tidak didaftarkan pada pegawai pencatat nikah, maka perbuatan itu merupakan tanda bahwa orang tersebut tidak patuh dan tidak taat hukum untuk mencatatkan perkawinannya. Terhadap Perkawinan yang seperti demikian, maka secara hukum tidak melindungi dan tidak diakui oleh pemerintah. Oleh karenanya apabila mereka mengajukan permohonan Isbat Nikah ke Pengadilan Agama, maka hakim harus menolaknya karena tidak ada alasan logis secara hukum untuk mengabulkannya. Apabila pengadilan Agama mengabulkan permohonan itsbat nikah karena perkawinan siri setelah berlakunya Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, artinya bahwa Itsbat Nikah itu sangat bermanfaat bagi umat islam didalam mengurus dan mendapatkan hak-haknya yang berupa surat-surat atau dokumen pribadi yang

dibutuhkan dari instansi yang berwenang serta memberikan jaminan perlindungan kepastian hukum terhadap masing-masing pasangan suami dan istri yang termasuk juga didalamnya perlindungan terhadap status anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Sebagaimana didalam ketentuan Pasal 7 Ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI) apabila perkawinan yang dimohonkan untuk diisbatkan itu tidak ada halangan perkawinan sebagaimana juga diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pengadilan Agama dapat mengabulkan permohonan itsbat nikah meskipun sesudah berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Maka dari itu berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk meneliti terkait isbat nikah yang berjudul **“Tingginya Permohonan Itsbat Nikah Di Pengadilan Agama Ngamprah Tahun 2020-2022”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah diatas, maka pokok masalah yang akan dijadikan pembahasan didalam penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Bagaimana dinamika perkara di Pengadilan Agama Ngamprah tahun 2020-2022 ?
2. Bagaimana latar belakang tingginya permohonan itsbat nikah di Pengadilan Agama Ngamprah tahun 2020-2022?
3. Bagaimana urgensi perlindungan hukum dalam permohonan istbat nikah di Pengadilan Agama Ngamprah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun juga yang ingin di capai dari penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dinamika perkara yang masuk di Pengadilan Agama Ngamprah tahun 2020-2022
2. Untuk mengetahui latar belakang tingginya permohonan itsbat nikah di Pengadilan Agama Ngamprah tahun 2020-2022.
3. Untuk mengetahui urgensi perlindungan hukum dalam permohonan itsbat nikah di Pengadilan Agama Ngamprah

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Secara akademis

Penulisan ini diharapkan secara teoritis mampu untuk memberikan pencerahan serta sumbangsih pemikiran bagi masyarakat luas dan sebagai masukan bagi pengembangan khazanah ilmu pengetahuan dibidang kajian hukum keperdataan terutama mengenai permasalahan Itsbat Nikah.

2. Secara Praktis

Penulisan ini diharapkan menjadi sumbangan pemikirannbagi mahasiswa dan masyarakat umum yang ingin mengetahui masalah hukum perkawinan di Indonesia khususnya dalam masalah Itsbat Nikah.

E. Tinjauan Pustaka

Sebelum melakukan penelitian ini, penulis telah melakukan tinjauan studi terdahulu pada hasil penelitian yang pembahasannya menyerupai dengan pembahasan yang akan di angkat, diantaranya ialah :

- a) Ayuhan : UIN Syarif Hidayatulloh Jakarta, “Legalisasi Hukum Pernikahan Sirri Dengan Istbat Nikah”. Skripsi ini membahas mengenai kasus perkara pengesahan pernikahan sirri terhadap putusan Nomor 52/Pdt.G/2009/PA.JP. yang mana di dalam putusannya menikah sirri , dan ingin melakukan isbat nikah ke pengadilan agama , sedangkan prakteknya pernikahan siiri itu setelah diberlakukannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang telah disahkan.
- b) Moh. Hidayatullah : IAIN Jember, “Analisis Masalah Mursalah Terhadap Itsbat Nikah Terpadu Oleh Pengadilan Agama Situbondo Tahun 2019”. Skripsi ini membahas mengenai didaerah Situbondo sering kali banyak terjadi praktek pernikahan dibawah tangan atau pernikahan sirri, dengan faktor yang menyebabkan seseorang tidak mencatatkan pernikahannya di lembaga pencatatan nikah, selain dari itu karena adanya faktor tradisi perjodohan sejak dini yang menyebabkan perkawinan belum cukup umur.
- c) Zuhelmi Hilman Malik: UIN Sunan Gunung Djati Bandung “Perkara Itsbat Nikah Di pengadilan Agama Cianjur pada Tahun 2015”. Skripsi ini membahas mengenai faktor yang melatarbelakangi banyaknya perkara itsbat nikah serta teknik penyelesaian perkara itsbat nikah dan dasar pertimbangan hakim didalam memutus perkara istbat nikah di Pengadilan Agama Cianjur.

Sedangkan di dalam skripsi yang ingin penulis tulis itu mengenai banyaknya perkara yang masuk dalam permohonan itsbat nikah di lingkungan pengadilan agama Ngamprah yang mana setiap tahunnya selalu meningkat serta latar belakang yang menyebabkan terjadinya itsbat nikah dan

perlindungan hukum yang didapat dari pemohon yang mengajukan itsbat nikah.

Data perkara yang tiap tahunnya masuk di Pengadilan Agama Ngamprah ini pada tahun 2020 sebanyak dengan total 378 perkara, pada tahun 2021 dengan total 430 perkara dan pada tahun 2022 dengan total 456 perkara.

F. Kerangka Berpikir

Itsbat Nikah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan penetapan tentang keabsahan (kebeneran) nikah. Itsbat Nikah ini ialah pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syari'at agama islam, akan tetapi tidak tercatat oleh kantor Urusan Agama (KUA) atau PPN yang berwenang.

Itsbat nikah dalam Kompilasi Hukum Islam ialah pelaksanaan perkawinan oleh Pengadilan dalam hal perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan mengenai pencatatan perkawinan di Indonesia secara khusus tercantum didalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Perkawinan. Dalam faktanya yang terjadi didalam masyarakat masih terdapat perkawinan yang memang tidak dicatatkan, yang mana hal tersebut sebagai wujud ketidaktaatan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Hal tersebut mencerminkan ketidaksesuaian antara realitas hukum dengan ideal hukum yaitu untuk ideal pernikahan selain dilaksanakan sesuai dengan agamanya masing-masing juga harus dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah.

Sebagaimana didalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan akan menimbulkan kemaslahatan umum karena dengan pencatatan ini akan memberikan kepastian hukum terkait dengan hak-hak suami ataupun istri, kemaslahatan anak maupun hal lain dari perkawinan itu sendiri. Perkawinan yang dilakukan dibawah pengawasan atau di hadapan Pegawai Pencatat Nikah/ Kantor Urusan Agama (KUA) akan mendapatkan Akta Nikah sebagai bukti telah dilangsungkannya sebuah perkawinan.

Selain itu pencatatan perkawinan atau itsbat nikah itu merupakan hal yang wajib untuk dicatatkan sebagaimana yang terdapat dalam kaidah fiqh yaitu:

مَا لَا يَتِمُّ الْوَأَجُّ بِلَا إِلَٰهٍ فَتَهُوَ وَاجِبٌ

“Sesuatu yang membuat kewajiban agama tidak terwujud tanpa kehadirannya, akan menjadi wajib pula”. Pada kaidah ini pada mulanya pencatatan perkawinan itu tidak wajib menurut hukum islam, akan tetapi menjadi wajib karena untuk melindungi dan menjaga kebutuhan rumah tangga (perkawinan).¹⁴

Studi efektivitas hukum yang merupakan suatu kegiatan untuk memperlihatkan kaitan antara law in the book dan law in action. Peraturan perundang-undangan, baik yang tingkatannya lebih rendah maupun yang lebih tinggi bertujuan agar masyarakat maupun aparatur penegak hukum dapat melaksanakannya secara konsisten. Namun didalam realitasnya peraturan

¹⁴ Yatok, Penerapan Kaidah Ushuliyah dan kaidah Fiqhiyah dalam Penetapan Hakim Tentang Itsbat Nikah Nomor 0217/Pdt.P/2016/PA.Jr Di Pengadilan Agama jember, 2016, hlm 64

perundang-undangan yang ditetapkan tersebut sering di langgar, sehingga aturan ini tidak berlaku efektif. Disebabkan karena undang-undangnya tidak jelas, selain itu aparat dan masyarakatnya pun tidak mendukung pelaksanaan dari undang-undang tersebut. Apabila undang-undang ini dilaksanakan dengan baik, maka undang-undang itu dapat dikatakan efektif. Karena dari bunyinya undang-undang sudah jelas dan tidak perlu adanya penafsiran, aparat menegakkan hukum secara konsisten dan masyarakat yang terkena aturan tersebut sangat mendukung.

Menurut Hans Kelsen mengenai definisi efektivitas hukum ialah apakah orang-orang pada kenyataannya berbuat menurut satu cara untuk menghindari sanksi yang diancamkan oleh norma hukum atau bukan, dan apakah sanksi tersebut benar-benar dilaksanakan apabila syarat tersebut terpenuhi atau tidak.¹⁵

Konsep efektivitas Hans Kelsen ini di fokuskan pada subjek dan sanksi. Subjek sebagai yang melaksanakannya ialah orang-orang atau badan hukum. Orang-orang tersebut harus melaksanakan hukum sesuai dengan bunyinya norma hukum. Dan bagi orang-orang yang dikenai sanksi hukum, maka sanksi hukum benar-benar dilaksanakan atau tidak.

Anthony Allot berpendapat bahwa efektivitas hukum itu ialah bahwa hukum itu akan menjadi efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan. Dan bila suatu kegagalan maka kemungkinan terjadi

¹⁵ Salim dan Erlies Septiana, *penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2016), hlm 302

pembetulan secara gampang jika terjadi keharusan untuk melaksanakan atau menerapkan dalam suasana baru yang berbeda, hukum akan sanggup menyelesaikannya.¹⁶

Konsep Anthony Allot bahwa efektivitas hukum difokuskan terhadap perwujudannya. Yang secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat terwujud didalam kehidupan sosial dan masyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto berpendapat bahwa suatu kaidah hukum dikatakan berhasil atau gagal mencapai tujuannya maka hal itu biasanya diukur pengaruhnya berhasil untuk mengatur sikap atau tindakan tertentu sehingga hukum itu sesuai dengan tujuannya atau tidak. Pernyataan Hans Kelsen dengan Soerjono Soekanto bahwa berlakunya hukum ialah dengan mewujudkan hukum itu sebagai perilaku, sebagaimana di dalam penelitian ini bahwa yang dimaksud dengan perilaku hukum itu ialah ketaatan masyarakat untuk pencatatan perkawinan.¹⁷

Ketidaktaatan terhadap suatu hukum ketika tidak ada keperluan untuk melaksanakan suatu hukum. Dilema yang terjadi saat ini ialah terletak pada suatu kondisi yang mempunyai banyak dimensi yang menyebabkan orang tidak mentaati hukum. Kategori ini menentukan dapat atau tidak suatu ketidaktaatan terhadap suatu hukum ialah bergantung pada gravitasi dari kerusakan yang dicoba untuk dihindarkan dari perilaku ketidaktaatan itu.

¹⁶ Salim dan Erlies Septiana, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2016), hlm 303

¹⁷ Soerjono Soekanto, *efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi*, (Bandung: Remaja karya, 1985), hlm 7

Peraturan yang bersifat *tawsiqy* ialah peraturan tambahan dengan tujuan agar pernikahan dikalangan umat islam tidak liar artinya tercatat pada buku Akta Nikah yang dibuat oleh pihak yang berwenang.¹⁸ Kegunaannya agar sebuah lembaga perkawinan yang merupakan tempat yang sangat penting dan strategis dalam masyarakat islam dapat dilindungi dari adanya upaya-upaya negatif dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Pernikahan itu perlu dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga menegaskan bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur pernikahan ialah hal yang harus dilaksanakan setiap muslim yang melakukan perkawinan, sebagai langkah antisipasi berurusan dengan lembaga peradilan. Misalnya apabila dikemudian hari salah satu dari suami atau istri mengingkari perkawinan atau pengingkaran itu muncul ketika akan membagi harta warisan diantara ahli waris serta sebagai upaya pembentukan kepastian hukum.

Pernikahan itu harus dicatatkan secara resmi pada instansi yang berwenang ialah Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai langkah preventif untuk menolak dampak negatif (*madhorot*) yang merupakan teori *sad al-dzari'ah* ialah perbuatan yang dilakukan seseorang yang sebelumnya merupakan kemaslahatan tapi berakhir dengan suatu kerusakan. Didalam hal ini menjadikan sesuatu perbuatan itu dilarang ialah perbuatan yang tadinya dilakukan ini mengandung

¹⁸ Satria efendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, hlm 34

kerusakan, kemafasadatan lebih kuat daripada kemaslahatan, dan perbuatan yang dibolehkan syara' mengandung lebih banyak kemafasadatannya.¹⁹

Adapun juga mengenai perlindungan hukum terhadap perkawinan yang tidak tercatat walaupun secara agama perkawinan tersebut telah dianggap sah, namun perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan pencatatan pegawai nikah tidak memiliki kekuatan hukum tetap dan tidak dianggap sah di mata hukum negara. Karena akibat dari perkawinan tersebut sangatlah berdampak yang mana merugikan para istri dan perempuan yang lainnya serta bagi anak yang dilahirkan. Karena seharusnya perkawinan itu harus di catatkan agar diakui oleh negara dan memiliki kekuatan hukum yang tetap, sehingga tidak akan berdampak negatif terhadap istri maupun anak yang dilahirkan.²⁰

Indonesia pencatatan perkawinan itu wajib untuk di lakukan sebagaimana terdapat didalam peraturan perundang-undangan yang dimuat didalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Bahwa ukuran sah atau tidaknya suatu perkawinan dapat dilihat di dalam Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 dan 2, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 4,5,6 dan 7.

¹⁹ Yusuf Al-Qardhawi, *Membumikan Syariat Islam*, (Surabaya: Dunia Ilmu, 1997), hlm 179

²⁰ A. Hasyim Nawawi, *Perlindungan Hukum Dan Akibat Hukum Anak Dari Perkawinan Tidak Tercatat (Studi Di Pengadilan Agama Tulungagung)*, (Jurnal Ahkam, Vol. 3, No. 1, 2015), hlm 114

Maka dari pasal-pasal diatas dapat disimpulkan bahwasannya keabsahan perkawinan itu ialah dilakukan menurut hukum islam dan harus dicatatkan oleh pegawai pencatat perkawinan.²¹

G. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif normatif dengan pendekatan yuridis Empiris. Metode deskriptif normatif adalah suatu metode yang memaparkan data-data yang ditemukan di lapangan untuk diteliti dan di analisa untuk mendapatkan kesimpulan yang jelas dan akurat. Tujuan dari penelitian deskriptif normatif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Selain itu pendekatan Yuridis Empiris merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

2. Sumber Data

Sumber data yang diperlukan didalam penelitian ini terdiri dari data primer, skunder dan tersier, diantaranya :

²¹ Wasman dan Wardah Nuroyani, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia perbanduingan Fikih dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: CV. Mitra Utama, 2001), hlm 75

a. Data Primer

Data primer ialah data yang digunakan atau diperoleh dari hasil penelitian dilapangan secara langsung pada objek penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Ngamprah, serta wawancara terhadap hakim yang digunakan sebagai data penunjang bagi penulis untuk penulisan dalam penelitian ini.

b. Data Skunder

Data skunder ialah data yang diperoleh dengan jalan mengadakan studi kepustakaan atas dokumen-dokumen yang dimaksud ialah Al-Qur'an , Hadist, buku-buku, literatur ilmiah, kamus, undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan masalah penelitian ini.

c. Data tersier

Data tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan tambahan atau dukungan yang telah ada pada bahan hukum primer dan bahan skunder. Bahan hukum tersier ini yang digunakan ialah penelusuran-penelusuran internet.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan didalam penelitian ini ialah kualitatif dengan pertimbangan penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan sampel yang digunakan sebagai data primer dan data skunder.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan proses pencarian dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, data lapangan dan bahan-bahan lain sehingga mudah untuk dipahami, adapun analisis data didalam penelitian ini tahapannya sebagai berikut:²²

- a. Mengumpulkan data dokumentasi, interview dan memisahkan data pustaka (undang-undang, karya ilmiah, artikel, jurnal, buku-buku yang berisi penemuan-penemuan atau pendapat para ahli dari sumber buku yang lainnya). Adapun pengumpulan data yang dilakukannya terhadap kajian penetapan serta dokumen lainnya yang bersangkutan dengan penetapan ini.
- b. Menggabungkan antara data dokumentasi, interview dengan data pustaka. Yang kemudian dihubungkan dan merujuk pada kerangka pemikiran yang telah dirumuskan.
- c. Memilah data yang akan diolah untuk menjawab pertanyaan penelitian pada rumusan masalah.
- d. Setelah pertanyaan penelitian dapat terjawab, maka selanjutnya dapat ditraik kesimpulan dan dijadikan jawaban dari rumusan masalah yang ditentukan.

²² Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1992), hlm 66

- e. Setelah pertanyaan terjawab, maka selanjutnya ialah menarik kesimpulan dan dijadikan jawaban dari rumusan masalah yang telah ditentukan dalam penelitian ini.

Data yang digunakan untuk menarik kesimpulan didalam penelitian ini menggunakan teknik analisis induktif yaitu pengujian maslaaha bertitik tolak dari data yang telah dikumpulkan.

